



**PENETAPAN**

**Nomor 339/Pdt.P/2023/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**KUSNIN**, Pekerjaan Buruh, Alamat: Rt 04, Rw 05, Kel. Ngadirgo, Kec. Mijen, Semarang Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada 23 Agustus 2023 dalam Register Nomor 339/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki seorang Ibu yang bernama Sariyem.
- Menerangkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Sariyem, pada tanggal 4 Juli 1997 jam 04:30 WIB di Semarang telah meninggal dunia dirumah dikarenakan sakit.
- Bahwa Ibu Pemohon tersebut kematiannya belum terdaftar di kantor Catatan Sipil Kota Semarang.
- Bahwasannya jangka waktu untuk mendaftarkan kematian Ibu Pemohon saat ini telah lewat waktunya.
- Bahwa Pemohon dimungkinkan untuk mendaftarkan kematian Ibu Pemohon pada kantor Catatan Sipil Kota Semarang asalkan Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- II. Menyatakan bahwa Ibu SARIYEM, lahir di Mijen pada tanggal 11 Maret 1921 dan telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 4 Juli 1997.

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian Ibu Pemohon dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula "akte kematiannya".

IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan fotocopy KTP NIK: 3374143112510014 atas nama Kusnin tanggal 5 November 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan fotocopy Surat Pengantar Nomor: B/354/474.3/VII/2023 yang dikeluarkan Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang tanggal 05 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga No. 3374141212058288 atas nama Kepala Keluarga Kusnin, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan fotocopy Surat Permohonan Akta Kematian an. Sariyem Nomor: 474.3/2643/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dilegalisir, yang telah diperiksa diteliti dipersidangan ternyata sama atau sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PAIMIN SUDARYANTO, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dari sejak masih kecil, karena hidup bertetangga.
  - Bahwa, Pemohon anak dari seseorang yang bernama Sariyem, yang telah meninggal pada tanggal 4 Juli 1997 di Kota Semarang, dan saksi melihat pada saat jenazah dimakamkan.
  - Bahwa, Pemohon merupakan anak ke 1 (satu) dari 5 (lima) dari bersaudara.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memperoleh penetapan kematian ibu Sariyem yang merupakan ibu kandung Pemohon.
- Bahwa, pada saat ibu Sariyem meninggal belum didaftarkan pada kelurahan, sehingga perlu adanya penetapan untuk melengkapi administrasi Penduduk.

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi RUKINO, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman.
- Bahwa, Pemohon anak dari seseorang yang bernama Sariyem, yang telah meninggal pada tanggal 4 Juli 1997 di Kota Semarang, dan saksi melihat pada saat jenazah dimakamkan.
- Bahwa, Pemohon merupakan anak ke 1 (satu) dari 5 (lima) dari bersaudara.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memperoleh penetapan kematian ibu Sariyem yang merupakan ibu kandung Pemohon.
- Bahwa, pada saat ibu Sariyem meninggal belum didaftarkan pada kelurahan, sehingga perlu adanya penetapan untuk melengkapi administrasi Penduduk.

Atas keterangan Saksi, Pemohonan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Negeri Semarang menerbitkan penetapan yang Menyatakan bahwa Orang Tua Pemohon yaitu Ibu SARIYEM, lahir di Mijen pada tanggal 11 Maret 1921 dan telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 4 Juli 1997.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dapat diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari seseorang yang bernama SARIYEM.

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 tercantum nama Orang Tua Pemohon bernama PAPIN DAN SARIYEM yang merupakan Ayah dan Ibu kandung Pemohon, dan telah dinyatakan meninggal dunia (Almarhum).

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui, bahwa Pemohon anak dari seseorang bernama SARIYEM yang telah meninggal dunia (Almarhum), yang belum tercatat pada kependudukan dikarenakan terlambat dalam melaporkan peristiwa kematian.

Menimbang, berdasarkan bukti P-2 (dua) berupa surat pengantar dari kelurahan Ngadiro Kecamatan Mijen, Kota Semarang tertanggal 5 Agustus 2023, dapat diketahui, seseorang yang memiliki nama SARIYEM telah meninggal dunia dan oleh karena pihak keluarga atau Ahli Waris lalai melapor dalam waktu yang ditentukan undang undang maka tidak dapat dicatat dalam adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi PAIMIN SUDARYANTO dan Saksi RUKINO yang menyatakan mengetahui bila SARIYEM telah meninggal dunia karena turut melayat atau hadir dalam acara pemekaman Jenazah.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Peraturan presiden republik indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya Pasal 58 (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan antara lain salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya.

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat maupun Saksi dapat diketahui, bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama SARIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1997 di kota Semarang.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui, bahwa SARIYEM merupakan ibu kandung Pemohon dan telah meninggal dunia (Almarhum), yang belum tercatat pada kependudukan dikarenakan terlambat melaporkan peristiwa kematian.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat dan berketetapan permohonan Pemohon beralasan hukum, maka harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diperiksa untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Pasal 58 Ayat (1) Peraturan presiden republik indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pasal 184 HIR serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Ibu SARIYEM, lahir di Mijen pada tanggal 11 Maret 1921 dan telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 4 Juli 1997.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian Ibu Pemohon dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula "akte kematiannya".
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at, tanggal 8 September 2023**, oleh **DANARDONO, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **NOVIANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

TTD

TTD

NOVIANTI, S.H., M.H.

DANARDONO, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah )